



### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014

### **TENTANG**

### JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

Mengingat: . . .



- 2 -

### Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

### Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari :
  - Dana Reboisasi (DR);
  - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); b.
  - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu c. pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA);
  - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu d. pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
  - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan e. Kayu (IIUPHHBK);

f. Iuran . . .

- 3 -

- f. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan;
- g. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada Hutan Produksi:
- h. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL);
- i. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD);
- j. Ganti Rugi Tegakan;
- k. Penggantian Nilai Tegakan;
- l. Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- m. Hasil Silvopastural Sistem;
- n. Hasil Silvofishery Sistem;
- o. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
- p. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- q. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- r. Denda Administratif bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- s. Hasil lelang kayu temuan, dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang;
- t. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- u. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- v. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- w. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;



- 4 -

- x. Kegiatan Perijinan Dibidang Perbenihan;
- y. Sertifikasi Benih;
- z. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan;
- aa. Jasa Laboratorium;
- bb. Produk Samping Hasil Penelitian;
- cc. Jasa Perpustakaan;
- dd. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
- ee. Jasa Lainnya.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p dibagi dalam Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

### Pasal 3

Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata:

- a. Hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan;
- b. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan;
- c. Hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan;

d. Tumbuhan . . .

- 5 -

- d. Tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri;
- e. Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kegiatan penelitian yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia;
  - Kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
     dan
  - c. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan terhadap bencana alam.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.



- 6 -

### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Negara Bukan Penerimaan Pajak yang Berlaku Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.



- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> Deputi Perundang-undangan dang Perekonomian,

> > a Silvanna Djaman



# PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG

### JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

### I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687), perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



- 2 -

### Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil penebangan disekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil pemanenan disekitar tempat pemanenan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Tempat Sumber Benih" adalah tempat asal sumber benih baik dari dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5506



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

# JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

	JENIS	PENER	IMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
I.	Dana R	eboisasi	i (DR).			
			3), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan il (KBK) dari Hutan Alam.			
	Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).					
	a.		vang berasal dari wilayah Sumatera ulawesi.			
		,	elompok Jenis Meranti (Komersil atu).			
		a)	Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m³	USD	14.00
		b)	Diameter > 49 cm (KB).	per m³	USD	14.50
			ompok Jenis Rimba Campuran mersil Dua).			
		a)	Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m³	USD	12.00
		b)	Diameter > 49 cm (KB).	per m <sup>3</sup>	USD	12.50
	b.		yang berasal dari wilayah Kalimantan epulauan Maluku.			
		1) Kel	ompok Jenis Meranti (Komersil Satu).			
		a)	Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m³	USD	16.00
		b)	Diameter > 49 cm (KB).	per m³	USD	16.50
			ompok Jenis Rimba Campuran mersil Dua).			



- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m³	USD 13.00
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m³	USD 13.50
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, dan Nusa Tenggara.		
<ol> <li>Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).</li> </ol>		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m³	USD 13.00
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m³	USD 13.50
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m³	USD 10.50
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m³	USD 11.00
2. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter):		
a. Kelompok Indah Satu.		
1) Eboni Bergaris (Diaspyros celebica Bakh);	per ton	USD 20.00
2) Eboni Hitam (Diaspyros rumphii Bakh);	per ton	USD 20.00
3) Eboni <i>(Diaspyros spp).</i>	per ton	USD 20.00
b. Kelompok Indah Dua.	per m³	USD 18.00
<ol> <li>Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.</li> </ol>		
a. Kayu Mentaos ( <i>Wrigtia javanica</i> );	' per m³	USD . 18.00
b. Kayu Kisereh (Cinnamomum parthenoxylon);	per m³	USD 18.00
c. Kayu Perupuk ( <i>Lophopetalum spp</i> );	per m³	USD 18.00
d. Kayu Giam ( <i>Cotylelobium spp</i> );	per m³	USD 18.00
e. Kayu Balangeran (Shorea balangeran);	per m³	USD 18.00
f. Kayu Kulim (Scorodocarpus borneensis);	per m³	USD 18.00
g. Kayu Merbau ( <i>Intsia spp</i> );	per m³	USD 16.00
h. Kayu Cendana;	per ton	USD 18.00



- 3 -

	JE	NIS	PE	NERI	MAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
		i.	Ka	yu Ku	ning.	per ton	USD	18.00
	4.	Kay	⁄u B	ulat l	Kecil (KBK) diameter < 30 cm.	per m³	USD	4.00
	5.			ulat K ah ini	Lecil (Kecuali sortimen jenis lainnya ).			
		a.	Ka	yu bal	kar;	per stapple meter	USD	. 2.00
		b.	Ce	rucuk	•	per batang	USD	0.05
		c.	Tia	ng Je	rmal;	per batang	USD	0.05
		d.	Tu	nggak	jati alam/atau tunggak Ulin.	per ton	USD	2.00
II.	Pro	vis	i Su	mber	Daya Hutan (PSDH).			
		Ka						
		1.	Ka	yu Bu	lat dari Hutan Alam.			
				ompo	k Jenis Meranti (Komersil Satu) dan k Jenis Rimba Campuran (Komersil			
			a.	Kayu Suma	yang berasal dari Wilayah atera dan Sulawesi.			
					Zelompok Jenis Meranti (Komersil Batu).			
				a	) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m3	10% x	harga patokan
				b	) Diameter > 49 cm (KB).	per m3	10% x	harga patokan
					Kelompok Jenis Rimba Campuran Komersil Dua).			
				a	) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m3		harga patokan
				c	) Diameter > 49 cm (KB).	per m3	10% x	harga patokan
			b.	Kayu Kalin	yang berasal dari wilayah nantan dan Kepulauan Maluku.			
					Kelompok Jenis Meranti (Komersil Batu).			
				a	) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m³	10% x	harga patokan



- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BU	KAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Diameter > 49 cm		per m³	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rir (Komersil Dua).	nba Campuran		
a) Diameter 30 cm s	s/d 49 cm;	per m³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm	1.	per m³	10% x harga patokan
c. Kayu yang berasal dari Nusa Tenggara.	wilayah Papua,		
1) Kelompok Jenis Me Satu).	ranti (Komersil		
a) Diameter 30 cm s b) Diameter > 49 cm		per m <sup>3</sup>	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rir		per m³	10% x harga patokan
(Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s b) Diameter > 49 cm			
·		per m³	10% x harga patokan
		per m <sup>3</sup>	10% x harga patokan
d. Kelompok Indah (ta diameter).	anpa batasan		
1) Kelompok Indah Satu			
a) Eboni Bergari celebica Bakh);	s (Diaspyros	per ton	10% x harga patokan
b) Eboni Hitam <i>(Dia Bakh);</i>	aspyros rumphii	per ton	10% x harga patokan
c) Eboni (Diaspyros	spp).	per ton	10% x harga patokan
2) Kelompok Indah Dua.		per m³	10% x harga patokan
e. Jenis kayu lainnya ya seluruh Indonesia.	ing berlaku di		
1) Kayu Mentaos ( <i>Wrigtia</i>	. javanica);	per m³	10% x harga patokan
2) Kayu Kisereh (Cinnamo parthenoxylon);	omum	per m³	10% x harga patokan
3) Kayu Giam ( <i>Cotylelobi</i> a	um spp);	per m³	10% x harga patokan
4) Kayu Balangeran (Sho	rea balangeran);	per m³	10% x harga patokan



- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Kayu Perupuk (Lophopetalum <i>spp</i> );	per m³	10% x harga patokan
6) Kayu Kulim (Scorodocarpus borneensis);	per m³	10% x harga patokan
7) Kayu Merbau ( <i>Intsia spp</i> );	per m³	10% x harga patokan
8) Kayu Cendana <i>(Santalum album);</i>	per ton	10% x harga patokan
9) Kayu Kuning.	per ton	10% x harga patokan
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m³	10% x harga patokan
g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini).		
1) Kayu Bakar;	per stappel meter	10% x harga patokan
2) Cerucuk;	per batang	10% x harga patokan
3) Tiang Jermal;	per batang	10% x harga patokan
4) Tunggak Jati dan/atau tunggak Ulin.	per ton	10% x harga patokan
2. Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI):		
a. Pinus/Tusam;	per m³	6% x harga patokan
b. Acasia;	per m³	6% x harga patokan
c. Balsa;	per m³	6% x harga patokan
d. Ekaliptus;	per m³	6% x harga patokan
e. Gmelina arborea;	per m³	6% x harga patokan
f. Karet;	per m³	6% x harga patokan
g. Sengon;	per m³	6% x harga patokan
h. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan Tanaman.	per m³	6% x harga patokan
3. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta:		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling.		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m³	6% x harga patokan



- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kayu Bulat Kecil.	per m³	6% x harga patokan
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni).	per m	070 x narga patokan
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m³	6% x harga patokan
2) Kayu Bulat Kecil.	per m³	6% x harga patokan
c. Kayu Bulat jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalypthus, Jabon, Acasia Mangium, Karet dan <i>Gmelina arborea</i> .		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m³	6% x harga patokan
2) Kayu Bulat Kecil.	per m³	6% x harga patokan
d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c.		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m³	6% x harga patokan
2) Kayu Bulat Kecil.	per m³	6% x harga patokan
e. Rasamala (Altingia excelsa Naronha).	per m³	6% x harga patokan
4. Kayu Bulat Diameter Sedang (Jenis sesuai dengan Kayu Bulat).	per m³	6% x harga patokan
B. Bukan Kayu dari Hutan Negara.		
1. Rotan.		
a. Kelompok Rotan Pulut.		
1) Rotan Pulut Merah;	per ton	6% x harga patokan
2) Rotan Pulut Putih;	per ton	6% x harga patokan
3) Rotan Lilin;	per ton	6% x harga patokan
4) Rotan Lacak;	per ton	6% x harga patokan
5) Rotan Datuk.	per ton	6% x harga patokan
b. Kelompok Rotan Sega.		
1) Rotan Sega (Taman);	per ton	6% x harga patokan
2) Rotan Sega Air (Ronti);	per ton	6% x harga patokan
3) Rotan Sega Badak;	per ton	6% x harga patokan
4) Rotan Irit/Jahab.	per ton	6% x harga patokan
c. Kelompok Rotan Lambang.		
1) Rotan Lambang;	per ton	6% x harga patokan



- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Rotan Anduru;	per ton	6% x harga patokan
3) Rotan Lita;	per ton	6% x harga patokan
4) Rotan Sabutan;	per ton	6% x harga patokan
5) Rotan Ampar Tikar;	per ton	6% x harga patokan
6) Rotan Terumpu;	per ton	6% x harga patokan
7) Rotan Jermasin.	per ton	6% x harga patokan
d. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang).		
1) Diameter ≤25 mm;	per ton	6% x harga patokan
2) Diameter >25 mm.	per ton	6% x harga patokan
e. Kelompok Rotan Manau.		
a) Rotan Manau;	per batang	6% x harga patokan
b) Rotan Manau Tikus;	per batang	6% x harga patokan
c) Rotan Riang;	per batang	6% x harga patokan
d) Rotan Manau Padi.	per batang	6% x harga patokan
f. Kelompok Rotan Semambu.		
1) Rotan Semambu;	per batang	6% x harga patokan
2) Rotan Tabu-tabu;	per batang	6% x harga patokan
3) Rotan Wilatung;	per batang	6% x harga patokan
4) Rotan Nawi;	per batang	6% x harga patokan
5) Rotan Dahan.	per batang	6% x harga patokan
g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya <i>(yang tidak tercantum di atas).</i>	per ton atau per batang	6% x harga patokan
2. Getah Kayu Hutan.		
a. Getah Jelutung;	per ton	6% x harga patokan
b. Getah Ketiau;	per ton	6% x harga patokan
c. Getah Karet hutan;	per ton	6% x harga patokan
d. Getah Hangkang;	per ton	6% x harga patokan
e. Getah Jernang;	per ton	6% x harga patokan
f. Getah Sundik;	per ton	6% x harga patokan
g. Getah Pinus.	per ton	6% x harga patokan



- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Damar.		
a. Damar Mata Kucing;	per ton	6% x harga patokan
b. Damar Batu;	per ton	6% x harga patokan
c. Damar Kopal;	per ton	6% x harga patokan
d. Damar Pilau;	per ton	6% x harga patokan
e. Damar Rasak;	per ton	6% x harga patokan
f. Damar Daging;	per ton	6% x harga patokan
g. Damar Gaharu;	per kg	6% x harga patokan
h. Sheetlac;	per ton	6% x harga patokan
i. Gubal Gaharu;	per kg	6% x harga patokan
j. Kemendangan;	per kg	6% x harga patokan
k. Kemenyan;	per ton	6% x harga patokan
1. Gambir.	per ton	6% x harga patokan
4. Biji-bijian.		
a. Biji Tengkawang;	per ton	6% x harga patokan
b. Biji Kemiri;	per ton	6% x harga patokan
c. Kenari;	per kg	6% x harga patokan
d. Biga;	per ton	6% x harga patokan
e. Asam;	per ton	6% x harga patokan
f. Biji-bijian Jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	6% x harga patokan
5. Daun-daunan dan akar-akaran.		
a. Daun Kayu Putih;	per kg	6% x harga patokan
b. Daun Cengkeh;	per kg	6% x harga patokan
c. Akar Sereh;	per kg	6% x harga patokan
d. Akar Lawang;	per kg	6% x harga patokan
e. Akar Wangi.	per kg	6% x harga patokan
6. Biji Kopi yang berasal dari kawasan hutan.	per kg	6% x harga patokan



- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Kulit Kayu.		
a. Acasia;	per ton	6% x harga patokan
b. Bakau;	per ton	6% x harga patokan
c. Kalapari;	per ton	6% x harga patokan
d. Gelam;	per ton	6% x harga patokan
e. Kayu Salaro;	per ton	6% x harga patokan
f. Kayu Laut;	per ton	6% x harga patokan
g. Kayu Lawang;	per ton	6% x harga patokan
h. Kayu Kusarang;	per ton	6% x harga patokan
i. Kayu Manis;	per ton	6% x harga patokan
j. Masoi;	per ton	6% x harga patokan
k. Nyirih;	per ton	6% x harga patokan
1. Tangir;	per ton	6% x harga patokan
m. Tinggi;	per ton	6% x harga patokan
n. Tarok;	per ton	6% x harga patokan
o. Soga;	per ton	6% x harga patokan
p. Suka;	per ton	6% x harga patokan
q. Pulosantan;	per ton	6% x harga patokan
r. Gemor / Salampati;	per ton	6% x harga patokan
s. Medang Keladi;	per ton	6% x harga patokan
t. Kulit kayu hutan jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	6% x harga patokan
8. Bambu Hutan.		
a. Bambu Apus;	per batang	6% x harga patokan
b. Bambu Petung;	per batang	6% x harga patokan
c. Bambu Milah;	per batang	6% x harga patokan
d. Bambu Glontang.	per batang	6% x harga patokan
9. Tikar.		
a. Agel;	per lembar	6% x harga patokan
b. Kolosoa;	per lembar	6% x harga patokan
c. Pandan.	per lembar	6% x harga patokan



- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10 Atom		
10. Atap. a. Atap Nipah/Kajang;	per lembar	6% x harga patokan
b. Atap Rumbia;	per lembar	6% x harga patokan
c. Atap Sirap	per keping	6% x harga patokan
11. Buah-buahan dan umbi-umbian ya: berasal dari hutan negara.	ng per ton	6% x harga patokan
12. Lain-lain.		
a. Nibung Bulat;	per batang	6% x harga patokan
b. Lilin Tawon;	per kg	6% x harga patokan
c. Madu;	per liter	6% x harga patokan
d. Sagu;	per kg	6% x harga patokan
e. Nipah;		
1) Nira.	per liter	6% x harga patokan
2) Gula.	per kg	6% x harga patokan
f. Ijuk.	per ton	6% x harga patokan
g. Ketak; h. Batang Kelapa Sawit	per ton per m³	10% x harga patokan 10% x harga patokan
III. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Huta Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).	an	
A. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 3.750,00
B. Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 5.000,00
C. Wilayah Nusa Tenggara.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 2.000,00
IV. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kay pada Hutan Tanaman dengan Siste Permudaan Buatan (THPB).		Rp. 250,00



- 11 -

J	ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARI	ı <b>F</b>
v.	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IIUPHHBK).			
	A. Hutan Alam.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	500,00
	B. Hutan Tanaman.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	250,00
VI.	Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan.			
	A. Silvopastural system.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	2.000,00
	B. Silvofishery system.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	2.000,00
VII.	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada Hutan Produksi.			
	A. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	1.900,00
	B. Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	2.500,00
	C. Wilayah Nusa Tenggara.	per ijin per hektar per tahun	Rp.	1.500,00
VIII.	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IUPJL).	per ijin per hektar per tahun	Rp.	1.000,00
IX	K. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD).	per hektar per ijin	Rp.	2.600,00
X.	Ganti Rugi Tegakan.	per m³	100% x i patok	_
XI.	Penggantian Nilai Tegakan.	per m³	100% x l patok	
XII.	Transaksi Kegiatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan.	per ton	10% x nilai p karbo	



- 12 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
			100/
	1 Silvopastural system.	per ton	10% x harga patokan
XIV. Hasi	1 Silvofishery system.	per ton	10% x harga patokan
XV. Deno	la Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).		
A.	Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam da Hutan Produksi:		
1.	Tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;	per m³	10 x 10 % harga patokan
2.	Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;	per m <sup>3</sup>	10 x 10 % harga patokan
3.	Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;	per m <sup>3</sup>	10 x 10 % harga patokan
4.	Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5 % dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;	per m <sup>3</sup>	10 x 10 % harga patokan
5.	Menebang kayu yang dilindungi;	per m³	15 x 10 % harga patokan
6.	Menebang kayu sebelum RKT disahkan;	per m <sup>3</sup>	15 x 10 % harga patokan
7.	Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;	per m <sup>3</sup>	15 x 10 % harga patokan
8.	Menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;	per m³	15 x 10 % harga patokan
9.	Menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;	per m³	15 x 10 % harga patokan
10	. Menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.	per m <sup>3</sup>	15 x 10 % harga patokan
	megang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam atan Alam;		
1.	Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;	per m³	10 x 10 % harga patokan



- 13 -

JEN	IIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Tidak melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;	per m³	10 x 10 % harga patokan
	3. Menebang kayu yang dilindungi.	per m³	15 x 10 % harga patokan
C.	Pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman.		
	Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan;	per m³	10 x 10 % harga patokan
	Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.	per m³	10 x 10 % harga patokan
D.	Pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.		
	Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin.	per m³	15 x 10 % harga patokan
E.	Pemegang IUPHHBK:		
	Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan	per m³	10 x 10 % harga patokan
	Tidak melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.	per m³	10 x 10 % harga patokan
F.	Pemegang IPHHK:		
	Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.	per m³	50 % x harga patokan
G.	Pemegang IPHHK atau IPHHBK:		
	Menebang kayu yang dilindungi; atau	per m³	10 x 10 % harga patokan
	2. Memungut hasil hutan yang melebihi 5 % dari target.	per m³	10 x 10 % harga patokan
Н.	Pemegang IPHHBK:		
	Memungut hasil hutan yang melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.	per m³	10 x 10 % harga patokan

XVI. Pemanfaatan . . .



- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XVI. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam		
A. Iuran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta atau koperasi.		
1. Taman Nasional.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
2. Taman Hutan Raya.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
3. Taman Wisata Alam.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
4. Taman Buru.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
B. Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.		
1. Jasa Informasi Pariwisata.		
a. Perorangan; b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin per izin	Rp. 100.000,00 Rp. 500.000,00
2. Jasa Pramu Wisata (Inter preter atau	per iziti	Rp. 500.000,00
pemandu).		



- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN	N PAJAK	SATUAN		TARIF
a. Perorangan;		per izin	Rp.	100.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi	i.	per izin	Rp.	500.000,00
3. Jasa Transportasi.				222 222 24
a. Perorangan;	:	per izin per izin	Rp. Rp.	200.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi	1.	per iziri	Kp.	1.000.000,00
4. Jasa Perjalanan Wisata.		per izin	Rp.	200.000,0
a. Perorangan; b. Badan Usaha atau Koperasi	i.	per izin	Rp.	1.000.000,0
5. Jasa Makanan dan Minuman.				
a. Perorangan;		per izin	Rp.	100.000,0
b. Badan Usaha atau Koperasi	i.	per izin	Rp.	500.000,0
6. Jasa Cideramata.				
a. Perorangan;		per izin	Rp.	100.000,0
b. Badan Usaha atau Koperasi	i.	per izin	Rp.	500.000,0
<ul><li>C. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Alam:</li><li>1. Perorangan.</li></ul>	Jasa wisata			
a. Taman Nasional.				
1) Rayon I.				
a) Jasa informasi pari	iwisata;	per bulan	Rp.	150.000,0
b) Jasa pramu wisata atau pemandu);	(Interpreter	per bulan	Rp.	150.000,0
c) Jasa transportas kendaraan air tanp		per bulan	Rp.	150.000,0
d) Jasa perjalanan wis	sata;	per bulan	Rp.	150.000,0
e) Jasa makanan dan	minuman;	per bulan	Rp.	150.000,0
f) Jasa cinderamata.		per bulan	Rp.	150.000,0
2) Rayon II.				
a) Jasa informasi pari	iwisata;	per bulan	Rp.	100.000,0
b) Jasa pramu wisata atau pemandu);	(Interpreter	per bulan	Rp.	100.000,0



- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	100.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	100.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	100.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	100.000,00
3) Ra	yon III.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	50.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	50.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	50.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	50.000,00
b. Tamar	n Hutan Raya.			
1) Ra	yon I.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	150.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	150.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	150.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	150.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	150.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	150.000,00
2) Ra	yon II.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	100.000,00



- 17 -

JENIS PENERIMA	AN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	100.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	100.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	100.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	100.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	100.000,00
3) Ra	yon III.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	50.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	50.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	50.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	50.000,00
c. Taman	Wisata Alam.			
1) Ra	yon I.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	150.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	150.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	150.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	150.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	150.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	150.000,00



- 18 -

JENIS PENERIMA	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			TARIF
2) Ra	yon II.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	100.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	100.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	100.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	100.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	100.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	100.000,00
3) Ra	yon III.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	50.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	50.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	50.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	50.000,00
2. Badan Usa	aha atau Koperasi.			
a. Tamar	n Nasional.			
1) Ra	yon I.			
a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	800.000,00
b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	800.000,00
c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	800.000,00
d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	800.000,00



- 19 -

JENIS PENERIM	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			TARIF
$\epsilon$	e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	800.000,00
f	) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	800.000,00
2) F	Rayon II.			
ε	a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	400.000,00
l t	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	Per bulan	Rp.	400.000,00
C	c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	400.000,00
c	l) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	400.000,00
$\epsilon$	e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	400.000,00
f	) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	400.000,00
3) R	ayon III.			
а	) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	200.000,00
b	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	200.000,00
c	) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	200.000,00
d	) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	200.000,00
e	) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	200.000,00
f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	200.000,00
b. Tama	an Hutan Raya.			
1) F	Rayon I.			
e	a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	800.000,00
l t	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	800.000,00
C	e) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	800.000,00



- 20 -

JENIS PENERI	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
	d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	800.000,00
	e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	800.000,00
	f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	800.000,00
2)	Ra	yon II.			
	a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	400.000,00
	b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	400.000,00
	c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	400.000,00
	d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	400.000,00
	e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	400.000,00
	f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	400.000,00
3)	Ra	yon III.			
	a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	200.000,00
	b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	200.000,00
	c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	200.000,00
	d)	Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	200.000,00
	e)	Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp.	200.000,00
	f)	Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	200.000,00
c. Ta	man	Wisata Alam.			
1)	Ra	yon I.			
	a)	Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp.	800.000,00
	b)	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp.	800.000,00
	c)	Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp.	800.000,00



- 21 -

JENIS PENERI	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			TARIF
	d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	800.000,00
	e) Jasa makanan dan min	uman; per bulan	Rp.	800.000,00
	f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	800.000,00
2)	Rayon II.			
	a) Jasa informasi pariwisa	ta; per bulan	Rp.	400.000,00
	b) Jasa pramu wisata (Inte atau pemandu);	erpreter per bulan	Rp.	400.000,00
	c) Jasa transportasi (a kendaraan air tanpa me	sampan per bulan esin);	Rp.	400.000,00
	d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	400.000,00
	e) Jasa makanan dan min	uman; per bulan	Rp.	400.000,00
	f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	400.000,00
3)	Rayon III.			
	a) Jasa informasi pariwisa	ta; per bulan	Rp.	200.000,00
	b) Jasa pramu wisata (Inte	erpreter per bulan	Rp.	200.000,00
	c) Jasa transportasi (s kendaraan air tanpa me	sampan per bulan esin);	Rp.	200.000,00
	d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp.	200.000,00
	e) Jasa makanan dan min	uman; per bulan	Rp.	200.000,00
	f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp.	200.000,00
d. Tar	nan Buru.			
1)	Rayon I.			
	a) Jasa informasi pariwisa	ta; per bulan	Rp.	800.000,00
	b) Jasa pramu wisata (Inte atau pemandu);	erpreter per bulan	Rp.	800.000,00
	c) Jasa transportasi (s kendaraan air tanpa me	sampan per bulan esin);	Rp.	800.000,00



- 22 -

JENIS PENERIM	AAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C	l) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
$\epsilon$	e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 800.000,00
f	) Jasa cinderamata;	per bulan	Rp. 800.000,00
2) I	Rayon II.		
a	a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
l t	) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 400.000,00
C	c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 400.000,00
C	l) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
6	e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 400.000,00
f	) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 400.000,00
3) I	Rayon III.		
ε	a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
l t	) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 200.000,00
C	e) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 200.000,00
C	l) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
$\epsilon$	e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 200.000,00
f	) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 200.000,00
3. Badan Perorang	Usaha atau Koperasi dan gan		
Suaka M	Iarga Satwa:		
a) Jasa	a informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
	a pramu wisata (Interpreter atau andu);	per bulan	Rp. 50.000,00
	a transportasi (sampan kendaraan anpa mesin);	per bulan	Rp. 50.000,00



- 23 -

JENIS PENERIMAAN N	EGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TA	ARIF
1) 1			D.	50,000,00
	anan wisata;	per bulan	Rp.	50.000,00
e) Jasa maka	nan dan minuman;	per bulan	Rp.	50.000,00
f) Jasa cinder	ramata.	per bulan	Rp.	50.000,00
D. Penerimaan dar Lingkungan.	ri Pemanfaatan Jasa			
1. Penerimaan par	iwisata alam.			
sarana par Pelestarian	hasil usaha penyediaan iwisata alam di Kawasan Alam (Taman Nasional, ata Alam, Tahura);	Produk yang dijual	didasarka laporan perusaha	keuangan
b. Pungutan sarana pari	hasil usaha penyediaan wisata alam di Taman Buru;	Produk yang dijual		oduk yang ijual
(KSA), Kawa	uk di Kawasan Suaka Alam asan Pariwisata Alam (KPA) Buru (TB) pada hari kerja.			
1) Taman	Nasional.			
a) Karci umu				
i. :	Rayon I.			
(	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	250.000,00
1	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	20.000,00
ii.	Rayon II.			
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	200.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	10.000,00
iii.	Rayon III.			
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	150.000,00



- 24 -

JENIS PENERIMAAN NE	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			TARIF
(b	) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	5.000,00
	masuk rombongan pelajar asiswa (minimal 10 orang).			
i. R	ayon I.			
(a	) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	200.000,00
(lb	) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	12.000,00
ii. R	ayon II.			
(a	) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	150.000,00
(lb	o) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	6.000,00
iii. R	ayon III.			
(a	) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	100.000,00
(lb	o) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	3.000,00
	nasuk kendaraan darat sekali masuk .			
i. R	oda 2 (dua);	per unit per hari	Rp.	5.000,00
ii. R	oda 4 (empat);	per unit per hari	Rp.	10.000,00
iii. R	oda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp.	50.000,00
iv. S	epeda;	per unit per hari	Rp.	2.000,00
v. K	uda.	per ekor per hari	Rp.	1.500,00
	asuk kendaraan air untuk masuk.			
i. K	apal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp.	100.000,00
ii. K	apal motor 100 s/d 500 K;	per unit per hari	Rp.	150.000,00
iii. K	apal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp.	200.000,00



- 25 -

JENIS PENERIMAAN	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iv.	Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut:		
	(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000,00
	(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000,00
	(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
	(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
	(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
	(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
2) Tamar	ı Wisata Alam.		
·	rcis masuk pengunjung num.		
(1)	Rayon I.		
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 20.000,00
(2)	Rayon II.		
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 10.000,00
(3)	Rayon III.		
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 100.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 5.000,00



- 26 -

JENIS PENERIMA	AN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b)	Karcis masuk rombongan pelajar /mahasiswa (minimal 10 orang).		
	(1) Rayon I.		
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 12.000,00
	(2) Rayon II.		
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 150.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 6.000,00
	(3) Rayon III.		
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 100.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 3.000,00
c)	Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk.		
	(1) Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp. 5.000,00
	(2) Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp. 10.000,00
	(3) Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp. 50.000,00
	(4) Sepeda;	per unit per hari	Rp. 2.000,00
	(5) Kuda.	per ekor per hari	Rp. 1.500,00
d)	Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk.		
	(1) Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp. 100.000,00
	(2) Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp. 150.000,00
	(3) Kapal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp. 200.000,00
	(4) Kapal pesiar/ <i>cruiser</i> <i>ship</i> dengan kapasitas angkut:		



- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEG	ARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(a)	< 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000,00
(b)	50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000,00
(c)	100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
(d)	200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
(e)	1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
(f)	> 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
3) Taman Bur	u.		
a) Karcis untuk l	masuk pengunjung kegiatan berburu.		
(1) Ray	ron I.		
(a)	Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000,00
(b)	Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 150.000,00
(2) Ray	on II.		
(a)	Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
(b)	Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 100.000,00
(3) Ray	(3) Rayon III.		
(a)	Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 150.000,00
(b)	Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 50.000,00
b) Karcis pelajar kegiata: wisata/ orang).	masuk rombongan /mahasiswa untuk n berburu dan rekreasi (minimal 10		



- 28 -

JENIS PENERIMA	AN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	(1) Rayon I.			
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	75.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	10.000,00
	(2) Rayon II.			
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	50.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	7.500,00
	(3) Rayon III.			
	(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp.	25.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp.	5.000,00
c)	Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk.			
	(1) Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp.	10.000,00
	(2) Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp.	20.000,00
	(3) Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp.	50.000,00
	(4) Sepeda;	per unit per hari	Rp.	2.500,00
	(5) Kuda.	per ekor per hari	Rp.	1.500,00
d)	Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk.			
	(1) Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp.	100.000,00
	(2) Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp.	150.000,00
	(3) Kapal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp.	200.000,00
	(4) Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut:			
	(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp.	2.000.000,00



- 29 -

JENIS PENERIMA	AAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000	0,00
	(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000	0,00
	(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000	0,00
	(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000	0,00
	(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000	0,00
4) Si	uaka Margasatwa.			
a)	Pengunjung Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000	0,00
b)	Pengunjung Nusantara (WNI);	per orang per hari	Rp. 20.000	0,00
c)	Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk;			
	(1) Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp. 5.000	0,00
	(2) Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp. 10.000	0,00
	(3) Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp. 50.000	0,00
	(4) Sepeda;	per unit per hari	Rp. 2.000	0,00
	(5) Kuda .	per ekor per hari	Rp. 1.500	0,00
d)	Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk;			
	(1) Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp. 100.000	0,00
	(2) Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp. 150.000	0,00
	<ul><li>(3) Kapal motor diatas 500 PK;</li><li>(4) Kapal pesiar/cruiser ship dengan kapasitas angkut:</li></ul>	per unit per hari	Rp. 200.000	0,00
	(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000	0,00
	(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000	,00



- 30 -

JENIS PENERIMAAI	N NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
	(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
	(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
	(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
Alam (K	arcis masuk di Kawasan Suaka SA), Kawasan Pelestarian Alam In Taman Buru (TB) pada hari	per orang per hari	150% dari harga pad hari kerja
2. Pungutan ja	sa kegiatan wisata alam.		
Kawasar	n kegiatan wisata alam di n Pelestarian Alam (Taman l, Taman Wisata Alam), dan Buru.		
1) Kegia	atan wisata umum.		
(1)	Berkemah;	per orang per hari per kemah	Rp. 5.000,0
(2)	Penelusuran hutan (tracking), mendaki gunung (hiking- climbing);	per orang per paket per kegiatan	Rp. 5.000,0
(3)	Penelusuran gua (caving);	per orang per paket per kegiatan	Rp. 10.000,0
(4)	Pengamatan hidupan liar;	per orang per paket per kegiatan	Rp. 10.000,0
(5)	Menyelam (scuba diving);	per orang per hari	Rp. 25.000,0
(6)	Snorkelling;	per orang per hari	Rp. 15.000,0
(7)	Kano/bersampan;	per rang per hari	Rp. 25.000,0
(8)	Selancar;	per orang per hari	Rp. 25.000,0
(9)	Arung jeram;	per orang per hari	Rp. 15.000,0
(10)	Memancing;	per orang per hari	Rp. 25.000,0



- 31 -

JENIS PENERI	MAAI	N NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	(11)	Canopy trail;	per orang per sekali masuk	Rp.	25.000,00
	(12)	Outbound training.	per orang per paket per kegiatan	Rp.	150.000,00
2)		atan wisata rombongan pelajar hasiswa (minimal 10 0rang).			
	(1)	Berkemah;	per orang per hari per kemah	Rp.	2.500,00
	(2)	Penelusuran hutan (tracking), mendaki gunung (hiking- climbing);	per orang per paket per kegiatan	Rp.	2.500,00
	(3)	Penelusuran gua (caving);	per orang per paket per kegiatan	Rp.	5.000,00
	(4)	Pengamatan hidupan liar;	per orang per paket per kegiatan	Rp.	5.000,00
	(5)	Menyelam (scuba diving);	per orang per hari	Rp.	15.000,00
	(6)	Snorkelling;	per orang per hari	Rp.	10.000,00
	(7)	Kano/bersampan;	per orang per hari	Rp.	15.000,00
	(8)	Selancar;	per orang per hari	Rp.	15.000,00
	(9)	Arung jeram;	per orang per hari	Rp.	10.000,00
	(10)	Memancing;	per orang per hari	Rp.	15.000,00
	(11)	Canopy trail;	per orang per sekali masuk	Rp.	15.000,00
	(12)	Outbound training.	per orang per paket per kegiatan	Rp.	75.000,00
3)	Snap	oshot Film Komersial.			
	(1)	Video Komersil;	per paket	Rp.	10.000.000,00
	(2)	Handycam;	per paket	Rp.	1.000.000,00
	(3)	Foto.	per paket	Rp.	250.000,00

b. penggunaan...



- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	1	<b>TARIF</b>
b. penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariwisata alam dan atau kegiatan penelitian/pendidikan.			
(1) Pondok wisata/pondok tamu.			
		D.,	200 000 00
(a) Superior;	per kamar per hari	Rp.	200.000,00
(b) Delux;	per kamar per hari	Rp.	150.000,00
(c) Standar.	per kamar per hari	Rp.	100.000,00
(2) Ruang pertemuan (conference room).			
(a) Kapasitas < 100 orang;	per ruang per hari	Rp.	150.000,00
(b) Kapasitas 100-200 orang;	per ruang per hari	Rp.	250.000,00
(c) Kapasitas >200 orang.	per ruang per hari	Rp.	350.000,00
(3) Pondok Peneliti.			
(a) Superior;	per kamar per hari	Rp.	150.000,00
(b) De Lux;	per kamar per hari	Rp.	100.000,00
(c) Standar;	per kamar per hari	Rp.	75.000,00
(d) Peralatan tenda camping;			
- Kapasitas < 25 orang;	ruang per hari	Rp.	100.000,00
- Kapasitas 25-50 orang;	ruang per hari	Rp.	150.000,00
- Kapasitas >50 orang.	ruang per hari	Rp.	250.000,00
(e) Kamera bawah air (underwater);	unit per hari	Rp.	250.000,00
(f) Banana boat;	unit per hari	Rp.	150.000,00
(g) Glass bottom boat;	unit per hari	Rp.	250.000,00
(h) Sepeda/sepeda air;	unit per hari	Rp.	75.000,00
(i) Kano /sampan;	unit per hari	Rp.	50.000,00
(j) Speed-boat;	unit per hari	Rp.	250.000,00
(k) Kapal motor.	unit per hari	Rp.	500.000,00



- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
XVII. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.			
A. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.			
1. Iuran Izin Pengedar Dalam Negeri;	per izin	Rp.	2.500.000,00
2. Iuran Izin Pengedar Luar Negeri;	per izin	Rp.	10.000.000,00
3. Iuran Izin Penangkaran;			
a. Perorangan;	per izin	Rp.	500.000,00
b. Badan Hukum.	per izin	Rp.	2.500.000,00
4. Iuran Izin Peragaan;	per izin	Rp.	15.000.000,00
5. Iuran Izin Lembaga Konservasi:			
a. Iuran Izin Kebun Binatang;	per izin	Rp.	15.000.000,00
b. Iuran Izin Taman Safari;	per izin	Rp.	20.000.000,00
c. Iuran Izin Taman Satwa;	per izin	Rp.	10.000.000,00
d. Iuran Izin Taman Satwa Khusus;	per izin	Rp.	10.000.000,00
e. Iuran Izin Botani;	per izin	Rp.	7.500.000,00
f. Iuran Izin Museum Zoology;	per izin	Rp.	7.500.000,00
g. Iuran Izin Herbarium;	per izin	Rp.	5.000.000,00
h. Iuran Izin Taman Tumbuhan Khusus.	per izin	Rp.	5.000.000,00
6. Iuran izin pengelolaan sarang burung wallet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam;	per izin	Rp.	25.000.000,00
7. Iuran Izin Pengusahaan Taman Buru;	per hektar	Rp	15.000,00
8. Iuran Akta Buru di Taman Buru;			
a. Burung;	per akta	Rp.	50.000,00
b. Satwa kecil;	per akta	Rp.	100.000,00
c. Satwa besar.	per akta	Rp.	200.000,00
9. Iuran Hasil Buruan Satwa Buru.			
Satwa tidak dilindungi.	per ekor	10	00% x harga patokan



- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian).		
a. Warga Negara Indonesia; b. Warga Negara Asing.	per izin per izin	Rp. 50.000,00 Rp. 500.000,00
B. Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.		
<ol> <li>Pungutan penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang dari Habitat Alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru.</li> </ol>		
a. Perdagangan;	per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg	6% x harga patokan
b. Lembaga Konservasi;	per ekor atau per batang	5% x harga patokan
c. Perburuan.	per ekor	100% x harga patokan
2. Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau <del>dan</del> penangkaran.		
a. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri.	per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg	8% x harga patokan
b. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri.		
1) Perbanyakan tumbuhan ( <i>artificial</i> propagation);	per batang atau per kg	5% x harga patokan
2) Pengembangbiakan satwa ( <i>captive</i> breeding);		
a) F1 dan F2;	per ekor	4% x harga patokan
b) F3 dan seterusnya.	per ekor	2% x harga patokan



- 35 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Hasil pembesaran ( <i>ranching</i> ).	per ekor	5% x harga patokan
3.	Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis- jenis tumbuhan atau satwa liar asal import.		
	a. Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation);	per batang atau per kg	4% x harga patokan
	b. Pengembangbiakan satwa ( <i>captive breeding</i> );	Ekor	2% x harga patokan
	c. Hasil pembesaran (ranching).	Ekor	5% x harga patokan
4.	Pungutan sebagai kompensasi kewajiban pelepasliaran (restocking) hasil penangkaran.		
	Hasil kompensasi pelepasliaran ( <i>restocking</i> ) hasil penangkaran.	per ekor atau per batang per pcs	200% x harga patokan
5.	Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.		
	a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN);	per SATS	Rp. 35.000,00
	b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS – LN) Non Appendiks CITES;	per SATS-LN	Rp. 40.000,00
	c. SATS – LN Appendiks CITES.	per SATS-LN	Rp. 50.000,00
6.	Pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar, serta pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar.		
	a. Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial.		
	<ol> <li>Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam) dan Taman Buru;</li> </ol>		
	a) Warga Negara Asing;	per paket	Rp. 20.000.000,00



- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b) Warga Negara Indonesia.	per paket	Rp.	10.000.000,00
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa);	m		
a) Warga Negara Asing;	per paket	Rp.	4.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia.	per paket	Rp.	2.000.000,00
b. Kegiatan penelitian menggunaka kawasan.	n		
1) Kawasan Pelestarian Alam (Tama Nasional dan Taman Wisata Alam)			
a) Warga Negara Asing.			
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp.	5.000.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp.	10.000.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp.	15.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia.			
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp.	100.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp.	150.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp.	250.000,00
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa).	m		
a) Warga Negara Asing;			
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp.	7.500.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp.	12.500.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp.	17.500.000,00
b) Warga Negara Indonesia.			
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp.	125.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp.	175.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp.	300.000,00



- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pengambilan dan pengangkutan sampel spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan penelitian.	per batang atau per pcs atau per cc	50% x harga patokan
7. Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.	per kg	6% x harga patokan
XVIII. Denda Administratif Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.		
A. Penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar:		
<ol> <li>Kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut/dibawa.</li> </ol>		
a. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar – Dalam Negeri (SATS – DN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per cubic atau per centimeter atau per satuan lainnya atau per jenis	5.000% x harga patokan
b. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar – Luar Negeri (SATS – LN).	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per cubic atau per centimeter atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
2. Merubah isi dokumen baik jumlah dan atau jenis spesimen yang diangkut/dibawa :		
a. Dokumen SATS – DN;	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per cubic atau per centimeter atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan



- 38 -

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Dokumen SATS –LN;	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per cubic atau per centimeter atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
3.	. Dokumen yang digunakan sudah kadaluwarsa atau pengangkutan tanpa dokumen:		
	a. Dokumen SATS – DN;	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per cubic atau per centimeter atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
	b. Dokumen SATS – LN.	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per cubic atau per centimeter atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
	enyimpangan terhadap izin usaha di bidang erlindungan Hutan dan Konservasi Alam:		
1.	. Melakukan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan pemberi izin usaha Bidang PHKA;	per unit usaha	5.000% x harga patokan
2.	. Perolehan induk, benih/bibit penangkaran tanpa izin;	per ekor	5.000% x harga patokan
3.	. Tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (restocking) atau tidak membayar kompensasi pelepas liaran (restocking);	per ekor	5.000% x harga patokan
4.	. Tidak membuat buku induk (stud book) dan atau buku catatan harian (log book) dan atau tidak melakukan penandaan dan atau sertifikasi;	per unit usaha per tahun	5.000% x harga patokan



- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Pemanenan hasil pembesaran tanpa izin.	per ekor	5.000% x harga patokan
C. Pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan (perburuan, pengambilan tumbuhan dan satwa liar dari alam dan buah, biji-bijian, daun, bunga, getah).	per izin	100% x harga patokan
XIX. Hasil Lelang Kayu Temuan Dan Hasil Lelang Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang.	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per meter atau per kubik atau per satuan lainnya,	100% x hasil lelang bersih
XX. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Sumber Air.		
a. Investasi Skala Mikro;	per ijin	Rp. 1.250.000,00
b. Investasi Skala Kecil;	per ijin	Rp. 12.500.000,00
c. Investasi Skala Menengah;	per ijin	Rp. 250.000.000,00
d. Investasi Skala Besar.	per ijin	Rp.1.250.000.000,00
2. Sarana Prasarana.		
a. Investasi Skala Mikro;	per ha per ijin	Rp. 5.000.000,00
b. Investasi Skala Kecil;	per ha per ijin	Rp. 10.000.000,00
c. Investasi Skala Menengah;	per ha per ijin	Rp. 30.000.000,00
d. Investasi Skala Besar.	per ha per ijin	Rp. 50.000.000,00
XXI. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Sumber Air.		
a. Mikrohidro;	per ijin	Rp. 1.000.000,00



- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Minihidro.	per ijin	Rp. 2.500.000,00
2. Sarana Prasarana.		
a. Mikrohidro;	per hektar per ijin	Rp. 5.000.000,00
b. Minihidro.	per hektar per ijin	Rp. 5.000.000,00
XXII.Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Investasi Skala Mikro;	per volume per penggunaan	2% x harga dasar air PDAM setempat
2. Investasi Skala Kecil;	per volume per penggunaan	4% x harga dasar air PDAM setempat
3. Investasi Skala Menengah;	per volume per penggunaan	6% x harga dasar air PDAM setempat
4. Investasi Skala Besar.	per volume per penggunaan	8% x harga dasar air PDAM setempat
XXIII.Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Mikrohidro;	per volume per penggunaan	2% x harga dasar listrik PLN
2. Minihidro.	per volume per penggunaan	2% x harga dasar listrik PLN
XXIV. Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan.		
<ol> <li>Izin pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri.</li> </ol>	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	2% x harga patokan
2. Perpanjangan izin pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	1% x harga patokan
3. Izin pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	6% x harga patokan



- 41 -

JENIS PEN	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	panjangan izin pengeluaran benih /atau bibit ke luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	3% x harga patokan
XXV. Sertifil	xasi Benih.		
1. Sertifi	ikasi sumber benih.		
	entifikasi sumber benih dalam kawasan tan untuk:		
1)	Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT);	per hektar	Rp. 100.000,00
2)	Tegakan Benih Terseleksi (TBS);	per hektar	Rp. 100.000,00
3)	Areal Produksi Benih (APB);	per hektar	Rp. 100.000,00
4)	Tegakan Benih Provenan (TBP);	per hektar	Rp. 250.000,00
5)	Kebun Benih Semai (KBS);	per hektar	Rp. 250.000,00
6)	Kebun Benih Klon (KBK);	per hektar	Rp. 250.000,00
7)	Kebun Pangkas (KP).	per pohon	Rp. 200,00
	entifikasi sumber benih di luar kawasan tan untuk:		
1)	Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT);	per hektar	Rp. 25.000,00
2)	Tegakan Benih Terseleksi (TBS);	per hektar	Rp. 25.000,00
3)	Areal Produksi Benih (APB);	per hektar	Rp. 25.000,00
4)	Tegakan Benih Provenan (TBP);	per hektar	Rp. 200.000,00
5)	Kebun Benih Semai (KBS);	per hektar	Rp. 200.000,00
6)	Kebun Benih Klon (KBK);	per hektar	Rp. 200.000,00
7)	Kebun Pangkas (KP).	per pohon	Rp. 100,00
c. Ser	rtifikat sumber benih.	per sertifikat	Rp. 100.000,00
2. Sertifi	ikat mutu benih.		
Pengu	ıjian benih untuk:		
1) Se	ertifikat mutu benih;	per contoh	Rp. 200.000,00



- 42 -

JEN	IS P	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2)	Surat keterangan mutu benih.	per contoh	Rp. 100.000,00
3.	Ser	tifikasi mutu bibit generatif.		
	Pen	neriksaan bibit generatif untuk:		
	1)	Sertifikasi mutu bibit generatif;	per batang	Rp. 200,00
	2)	Surat keterangan mutu bibit generatif.	per batang	Rp. 100,00
4.	Ser	tifikat mutu bibit kultur jaringan.		
	Pen	neriksaan bibit kultur jaringan untuk:		
	1)	Sertifikat mutu bibit vegetatif;	per batang	Rp. 400,00
	2)	Surat keterangan mutu bibit vegetatif.	per batang	Rp. 200,00
		Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan kan.		
1.		asia, mangium, klampis lamtoro merah mis ( <i>Acacia sp.</i> ).		
	a.	Tegakan Benih (Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
2.	Daı	mar (Agathis lorantifolia).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan

c. Tegakkan...



- 43 -

JEN	IS P	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
3.	Pul	ai (Alstonia scholaris).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau stek	Rp. 100,00
4.	Ras	samala (Altingia excelsa).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
5.	Jab	oon (Anthocephalus sp.).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
6.	Gal	haru (Aquilaria malacensis).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan



- 44 -

JEN	IS P	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
7.	Api	-api (Avicennia alba).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
8.	Mir	nba (Azadirachta indica).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
9.	Tar	ncang (Bruguiera gymnorrizha).		
	a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per batang	6% x harga patokan
	b.	Areal Produksi Benih (APB).	per batang	6% x harga patokan
	c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per batang	6% x harga patokan
	d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per batang	6% x harga patokan
	e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00



- 45 -

JENIS P	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Sec	ang (Caesalpinia sappan).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
11. Kali	iandra ( <i>Callaiandra sp.</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
12. Nya	amplung (Calophyllum inophyllum).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
13. Joh	ar (Cassia siamea).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan



- 46 -

JENIS P	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
14. Cen	nara (Casuarina equisetifolia).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
15. San	inten (Castanopsis argenta).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
16. Son	o (Dalbergia sp.).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
17. Ker	uing ( <i>Dipterocarpus sp.</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan



- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
18. Kapur ( <i>Dryobalanops sp.</i> ).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokar
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokar
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
19. Rajumas (Duabanga moluccana).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokar
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokar
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
20. Jelutung ( <i>Dyera costulata</i> ).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS)	per kg	6% x harga patokar
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokar
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
21. Uru (Elmerilia sp.).		



- 48 -

JENIS P	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
22. Ser	ngon buto (Enterolobium cyclocarpum).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
23. Eul sp.	kaliptus, ampupu, pelita, leda ( <i>Eucalyptus</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
24. Eug	genia polyantha (salam).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan



- 49 -

JENIS P	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
25. Ulii	n (Eusideroxylon zwageri).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
26. Fili	sium ( <i>Filicium decipiens</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
27. Kia	ra (Ficus sp.).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
28. Ten	nbesu ( <i>Fragarea fragrans</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan



- 50 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
29. Gli	risida ( <i>Gliricidia sepium</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
30. Gn	nelina ( <i>Gmelina arborea</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
31. Kh	aya (Khaya anthoteca).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00



- 51 -

JENIS P	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
32. Bu	ngur ( <i>Lagerstroemia speciosa</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
33. Lar	ntoro, kemlanding ( <i>Leucaena sp.</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
34. Bar	mbang lanang ( <i>Madhuca aspera</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
35. Sol	osi (Maesopsis eminii).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS)	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB)	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP)	per kg	6% x harga patokan



- 52 -

JENIS PI	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d.	Kebun Benih (KBS, KBK)	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP)	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
36. Man	glid (Manglietia glauca).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
37. Saw	o, sawokecik ( <i>Manikara sp.</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
38. Kayı	u putih (Melaleuca cayuputi).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
39. Min	di (Melia azedarach).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan



- 53 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
40. Ce	mpaka (Michelia champaca).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
41. Ta	njung ( <i>Mimusops elengi</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
42. Se	ngon (Paraserianthes falcataria).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00



- 54 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
43. Ka	yu kuku ( <i>Pericopsis mooniana</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
44. Tu	sam (Pinus merkusii).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
45. Glo	odogan ( <i>Polyalthia sp.</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
46. Jai	muju (Podocarpus imbricatus).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan



- 55 -

JENIS PI	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
47. Mate	oa (Pometia pinnata).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP)	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
48. Kay	ubawang ( <i>Protium javanicum</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
49. Ang	sana (Pterocarpus indicus).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
50. Bak	au ( <i>Rhizopora sp.</i> ).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan



- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
51. Trembesi (Samanea saman).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokar
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokar
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
52. Cendana (Santalum album).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokar
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokar
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
53. Puspa (Schima walichii).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokar
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokar
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokar
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokar
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
54. Kesambi (Shleichera oleosa).		



- 57 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
55. Me	ranti (Shorea sp.).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
56. Bo	gem (Sonneratia alba).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
57. Ma	ihoni (Swietenia macrophylla).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00



- 58 -

JENIS PE	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
58. Jati	(Tectona grandis).		
	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
59. Keta	pang (Terminalia catapa).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
60. Sure	en (Toona sp.).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
61. Gofa	sa (Vitex cofassus).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan



- 59 -

JENIS P	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
62. Par	nggal buaya (Zanthoxylum rethza).		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
63. Kal	liandra putih (Zapoteca tetragana)		
a.	Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b.	Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c.	Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d.	Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e.	Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
XXVII. Jasa	a Laboratorium		
A. Lab	oratotium Instrumentasi PUSTEKOLAH.		
1.	Kadar Air.	per sampel	Rp. 20.000,00
2.	Kadar Abu.	per sampel	Rp. 30.000,00
3.	Kadar Silika.	per sampel	Rp. 40.000,00
4.	Kadar Holoselulosa.	per sampel	Rp. 300.000,00
5.	Kadar Alpha Selulosa.	per sampel	Rp. 300.000,00
6.	Kadar Pentosan.	per sampel	Rp. 250.000,00
7.	Kadar Liqnin.	per sampel	Rp. 250.000,00

8. Ekstraktif...



- 60 -

JENIS F	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8.	Ekstraktif dalam air dingin.	per sampel	Rp. 50.000,00
9.	Ekstraktif dalam air panas.	per sampel	Rp. 60.000,00
10.	Ekstraktif dalam NaOH 1%.	per sampel	Rp. 75.000,00
11.	Ekstraktif dalam Alkohol – Benzena.	per sampel	Rp. 275.000,00
12.	Derajat Keasaman (pH).	per sampel	Rp. 15.000,00
13.	Berat jenis (BJ) / densitas.	per sampel	Rp. 25.000,00
14.	Nilai kalor.	per sampel	Rp. 75.000,00
15.	Kadar Zat terbang (volatile metter).	per sampel	Rp. 60.000,00
16.	Kadar karbon terikat (Fixed carbon).	per sampel	Rp. 35.000,00
17.	Daya serap terhadap Yodium (I <sub>2</sub> ).	per sampel	Rp. 100.000,00
18.	Daya serap terhadap Benzena (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ).	per sampel	Rp. 90.000,00
19.	Daya serap terhadap Khloroform (CHCl <sub>3</sub> ).	per sampel	Rp. 80.000,00
20.	Daya serap terhadap Formaldehida.	per sampel	Rp. 80.000,00
21.	Daya serap terhadap Tetra Khlorokarbon (CCl <sub>4</sub> ).	per sampel	Rp. 80.000,00
22.	Daya serap terhadap Metilena biru.	per sampel	Rp. 120.000,00
23.	Daya serap terhadap Asam Asetat (CH <sub>3</sub> COOH).	per sampel	Rp. 75.000,00
24.	Identifikasi komponen kimia.	per sampel	Rp. 400.000,00
25.	Derajat Kristalinitas.	per sampel	Rp. 250.000,00
26.	Mikro Fibril Angel.	per sampel	Rp. 250.000,00
27.	PO (Preferd Orietation).	per sampel	Rp. 250.000,00
28.	Analisis Jaringan/Komponen dengan Scanning Electron Microscop.	per sampel	Rp. 250.000,00
29.	Analisis Komponen dengan EDX/EDS (energy Dispersive X-Ray).	per sampel	Rp. 200.000,00



- 61 -

JENIS I	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30.	Pembuatan Arang (Skala lab)/Dest.Kering.	per sampel	Rp. 100.000,00
31.	Pembuatan Arang Aktif (Skala Lab).	per sampel	Rp. 150.000,00
32.	Kadar Pati.	per sampel	Rp. 100.000,00
33.	Uji Bahan Pengawet CCB.	per sampel	Rp. 500.000,00
34.	Identifikasi Kayu.	per sampel	Rp. 250.000,00
B. LAE	BORATORIUM MIKROBIOLOGI.		
1.	Endomikoriza.	per kg	Rp. 50.000,00
2.	Ektomokoriza.	per kg	Rp. 50.000,00
3.	Inokulan gaharu.	per botol (600 ml)	Rp. 170.000,00
4.	Bakteri PGPR (inokulan alqinate).	per liter	Rp. 200.000,00
C. LAE	BORATORIUM BIOTEKNOLOGI BBPB & PTH.		
Ana	alisis DNA.		
1.	Random Amplified Polymorpishm DNA (RAPD).	per contoh	Rp. 100.000,00
2.	Sequence Charactererized Amplified Regions (SCAR) .	per contoh	Rp. 70.000,00
3.	Mikrosatelit.	per contoh	Rp. 150.000,00
4.	Polymerase Chain Reaction (PCR).	per contoh	Rp. 125.000,00
XXVIII. Pro	duk Samping Hasil Penelitian		
a. 1	Benih Unggul Tanaman Kehutanan.		
	1. Kayu Putih.	per gram	Rp. 150.000,00
	2. Eucalyptus pellita.	per kg	Rp. 2.500.000,00
	3. Acacia mangium F1.	per kg	Rp. 1.000.000,00
	4. Acacia mangium F2.	per kg	Rp. 1.500.000,00



- 62 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
5. Sengon.	per kg	Rp.	750.000,00
6. Mahoni.	per kg	Rp.	500.000,00
b. Bibit Unggul Tanaman Kehutanan.			
1. Acacia.	per Bibit	Rp.	3.000,00
2. Jati.	per Bibit	Rp.	7.500,00
3. Eucalyptus.	per Bibit	Rp.	2.500,00
4. Cendana.	per Bibit	Rp.	15.000,00
5. Meranti.	per Bibit	Rp.	2.500,00
6. Hopea.	per Bibit	Rp.	2.500,00
7. Ramin.	per Bibit	Rp.	2.500,00
8. Gaharu.	per Bibit	Rp.	5.000,00
9. Geronggang.	per Bibit	Rp.	2.500,00
10. Jabon.	per Bibit	Rp.	3.000,00
11. Binuang.	per Bibit	Rp.	2.500,00
c. Kayu.	per log		
1. Mangium (Acacia mangium);	per m³ bahan baku serpih	Rp.	75.000,00
2. Mangium (Acacia mangium);	per m³ per log	Rp.	200.000,00
3. Mahoni (Swietenia marcophylla);	per m³ per log	Rp.	600.000,00
4. Pinus ( <i>Pinus merkusii</i> );	per m³ per log	Rp.	200.000,00
5. Sungkai (Peronema canescens);	per m³ per log	Rp.	200.000,00
6. Puspa/Seru (Schima wacii);	per m <sup>3</sup> per log	Rp.	200.000,00
7. Khaya sp;	per m³ per log	Rp.	300.000,00
8. Meranti (shorea sp).	per m <sup>3</sup> per log	Rp.	400.000,00

d. Rusa...



- 63 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Ru	isa.		
1.	Produk.		
	a. Rusa jantan (umur reproduksi > 2 tahun);	per ekor	Rp. 4.000.000,00
	b. Rusa betina (umur reproduksi > 2 tahun);	per ekor	Rp. 5.000.000,00
	c. Serbuk velvet;	per gram	Rp. 1.000,00
	d. Ranggah tua;	per pasang	Rp. 150.000,00
	e. Kompos padat rusa;	per kg	Rp. 1.500,00
	f. Kompos cair rusa.	per liter	Rp. 10.000,00
2.	Jasa.		
	<ul> <li>Penyewaan rusa untuk fotografi/ sinematografi;</li> </ul>	per ekor per jam	Rp. 100.000,00
	b. Penyewaan rusa untuk eksebisi.	per ekor per tahun	Rp. 2.500.000,00
e. Le	bah.		
1.	Ratu lebah <i>Apis mellifera</i> .	per ekor	Rp. 50.000,00
2.	Madu standar SNI 2004.	per botol per 600 ml	Rp. 50.000,00
3.	Serbuk sari (Pollen).	per kg	Rp. 40.000,00
4.	Royal Jelly.	per kg	Rp. 600.000,00
f. Su	utra.		
1.	Alat pembersih floss kokon.	per unit	Rp. 185.000,00
2.	Kokon.	per kg	Rp. 25.500,00
3.	Ulat Sutera.	per box (25 rb ulat)	Rp. 93.500,00
XXIX. Jasa P	erpustakaan		
	Publikasi elektronis.		
	Buku hasil penelitian bentuk CD/VCD.	per keping	Rp. 30.000,00



- 64 -

JENIS PEN	ERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	uku katalog hasil litbang berbahasa donesia (full colour).			
a.	Ukuran A5 (s/d 50 halaman);	per buku	Rp.	25.000,00
b.	Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman).	per buku	Rp.	50.000,00
	uku katalog hasil litbang berbahasa ggris (full colour).	per buku		
a.	Ukuran A5 (s/d 50 halaman);	per buku	Rp.	35.000,00
b.	Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman).	per buku	Rp.	55.000,00
4. Bı	uku Semi Populer.	per buku	Rp.	100.000,00
5. At	las Rotan.	per buku	Rp.	150.000,00
6. At	las Kayu.	per buku	Rp.	250.000,00
7. At	las Benih.	per buku	Rp.	50.000,00
	nggunaan Sarana dan Prasarana yang dengan Tugas dan Fungsi			
A. Aula k	apasitas 150 – 200 orang.			
Ma Kad	la BDK Bogor, BDK Samarinda, BDK kassar, BDK Pematang Siantar, BDK dipaten di Kabupaten Majalengka, BDK kanbaru dan Pusdiklat Kehutanan.	1 x pakai 8 jam kelebihan per jam	Rp. Rp.	1.000.000,00
2. BD	K Kupang dan BLK Manokwari.	1 x pakai 8 jam	Rp.	500.000,00
		kelebihan per jam	Rp.	50.000,00
B. Kamar	dengan AC kapasitas 3 tempat tidur.			
	sdiklat Kehutanan, BDK Kadipaten di bupaten Majalengka.	per kamar per hari	Rp.	150.000,00
Ma	K Bogor, BDK Pematang Siantar, BDK kassar, BDK Samarinda, BDK Kupang, n BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp.	125.000,00
C. Kamar tidur.	dengan kipas angin kapasitas 3 tempat			
Bogor, BDK M	adipaten di Kabupaten Majalengka, BDK BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, Iakassar, BDK Samarinda, BDK Kupang K Manokwari.	per kamar per hari	Rp.	75.000,00



- 65 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
D. Kamar Mess Non AC kapasitas 2 tempat tidur.			
BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp.	50.000,00
E. Kamar Mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur.			
BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp.	100.000,00
F. Ruang Kelas kapasitas 20 orang ber AC, papan tulis.			
1. Pusdiklat Kehutanan.	per kelas per 8 jam	Rp.	300.000,00
	kelebihan per jam	Rp.	30.000,00
2. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten	per kelas per 8 jam	Rp.	200.000,00
Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	kelebihan per jam	Rp.	20.000,00
G. Ruang kelas kapasitas 30 orang, AC, papan tulis.			
1. Pusdiklat Kehutanan.	per kelas per 8 jam	Rp.	450.000,00
	kelebihan per jam	Rp.	45.000,00
2. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten	per kelas per 8 jam	Rp.	250.000,00
Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	kelebihan per jam	Rp.	25.000,00
H. Ruang kelas kapasitas > 40 Orang, AC, papan tulis.			
1. BDK Bogor, Pusdiklat Kehutanan.	per kelas per 8 jam	Rp.	400.000,00
	kelebihan per jam	Rp.	40.000,00
2. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka,	per kelas per 8 jam	Rp.	300.000,00
BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	kelebihan per jam	Rp.	30.000,00
<ul> <li>I. Ruang kelas kapasitas &gt; 40 0rang, kipas angin, papan tulis.</li> </ul>			



- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK	1 x pakai 8 jam	Rp.	150.000,00
Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	kelebihan per jam	Rp.	15.000,00
J. Ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang.			
BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten	1 x pakai 8 jam	Rp.	150.000,00
Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	kelebihan per jam	Rp.	15.000,00
K. Ruang rapat dengan AC kapasitas 30 0rang.			
Pusdiklat Kehutanan.	1 x pakai 8 jam	Rp.	300.000,00
	kelebihan per jam	Rp.	30.000,00
L. Laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang.	per kelas per jam	Rp.	150.000,00
M. Laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang.	per lab per jam	Rp.	100.000,00
N. Tempat perkemahan <i>(Camping ground)</i> , kapasitas 30 orang.	per hari	Rp.	200.000,00
O. Tempat perkemahan (Camping ground), kapasitas 100 orang.	per hari	Rp.	500.000,00
XXXI. Jasa Lainnya			
1. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus.			
a. Penggunaan untuk Keperluan <i>Shooting</i> ;	per hari	Rp.	1.750.000,00
b. Pemotretan;	per hari	Rp.	125.000,00
c. Bibit Tanaman;	per bibit	Rp.	2.500,00
d. Penggunaan untuk Camping Ground.	per 10-100 orang per hari	Rp.	175.000,00
2. Lain-lain.			
a. Identifikasi Herbarium;	per sampel	Rp.	75.000,00
b. Penggambaran Specimen Pohon;	per sampel	Rp.	100.000,00



- 67 -

JENIS PENI	ERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. F	Penggambaran Specimen Palmae;	per sampel	Rp. 190.000,00
d. F	Peta Perwilayahan Jenis Andalan;	per sampel	Rp. 85.000,00
e. J	Jasa Pelaksanaan Riset ( <i>Fee</i> );	per topik	Rp. 5.000.000,00
f. J	Jasa Alih Teknologi;	per orang per hari	Rp. 80.000,00
g. J	Jasa Analisis GIS;	per scane	Rp. 65.000,00
<b>h.</b> J	Jasa Penyediaan data dan Informasi;	per set	Rp. 35.500,00
i. E	Buku dan Jurnal;	per buku	Rp. 75.000,00
j. J	Jasa Konsultasi.	per topic per hari	Rp. 50.000,00
3. Jasa	Pengujian Benih Tanaman Kehutanan.		
a. U	Uji kemurnian benih;		
1	l) Benih halus;	per sampel	Rp. 75.000,00
2	2) Benih kecil;	per sampel	Rp. 65.000,00
3	B) Benih sedang;	per sampel	Rp. 55.000,00
4	4) Benih besar.	per sampel	Rp. 45.000,00
b. U	Uji daya kecambah secara langsung;		
1	l) Rumah kaca;	per sampel	Rp. 93.000,00
2	2) Laboratorium.	per sampel	Rp. 70.000,00
	Uji daya kecambah secara tidak angsung;		
1	l) Tetrazolium;	per sampel	Rp. 250.000,00
2	2) Hidrogen Peroxida.	per sampel	Rp. 150.000,00
d. U	Uji kadar air;	per sampel	Rp. 30.000,00
e. U	Uji berat 1000 butir benih.		
1	l) Benih halus;	per sampel	Rp. 75.000,00
2	2) Benih kecil;	per sampel	Rp. 65.000,00



- 68 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Benih sedang;	per sampel	Rp. 55.000,00
	4) Benih besar.	per sampel	Rp. 55.000,00
f.	Identifikasi hama penyakit benih.		
	1) Cendawan;	per sampel	Rp. 150.000,00
	2) Serangga.	per sampel	Rp. 130.000,00
4. Pe	ngujian Bibit Tanaman Hutan.		
a.	Serangan hama dan penyakit bibit;	per sampel	Rp. 5.000,00
b.	Kekompakan media;	per sampel	Rp. 5.000,00
c.	Warna daun;	per sampel	Rp. 5.000,00
d.	Deformasi batang;	per sampel	Rp. 5.000,00
e.	Sistim perakaran;	per sampel	Rp. 5.000,00
f.	Tinggi bibit;	per sampel	Rp. 5.000,00
g.	Diameter batang;	per sampel	Rp. 3.000,00
h.	Batang berkayu;	per sampel	Rp. 2.000,00
i.	Indeks mutu bibit;	per sampel	Rp. 30.000,00
j.	Identifikasi hama penyakit bibit.		
	1) Cendawan;	per sampel	Rp. 150.000,00
	2) Serangga.	per sampel	Rp. 130.000,00
	3) Uji fenologi (tunas generative)	per sampel	Rp. 50.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

sisten Deputi Perundang-undangan KRETANAS dang Perekonomian,

a Silvanna Djaman